

Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan Di Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara

Tonny Sopiansyah¹, Achmad Djumlani², Heryono Susilo Utomo³

Abstract

The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of societal empowerment in forestry at Sebulu district Kutai Kartanegara regency as well as factors that hindering it. The result shows that the implantation of the program is still not optimal. One if the main thing influenced the program is the inactivity of local forestry stakeholders in supporting the societal forestry empowerment..

Kata Kunci: Societal Empowerment, Implementation, Forestry

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah mendiskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan pada Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara beserta faktor-faktor menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan pada Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum optimal. Hal-hal yang terkait dalam implementasi kebijakan tersebut adalah: keaktifan pelaku kemitraan kehutanan di lokasi penelitian belum optimal dalam mendukung implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Implementasi Kebijakan, Kemitraan Kehutanan

Sebagaimana data dari Badan Planologi Dephut (2003) menjelaskan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini sumberdaya alam khususnya hutan di Indonesia telah mengalami degradasi yang luar biasa karena berbagai sebab antara lain akibat dari pengolahan hutan yang tidak tepat, pembukaan hutan dalam skala besar untuk pembangunan di luar kehutanan, perambahan, penjarahan dan kebakaran. Setiap tahunnya terjadi degradasi hutan sebesar 1,7 juta Ha, sehingga di Sumatera luas hutan tinggal 27% dan Kalimantan 34%. Degradasi hutan (di ikuti penurunan kualitas lingkungan) tersebut pada dasarnya tidak terlepas dari kebijakan pengelolaan hutan yang buruk oleh pemerintah. Pemberian izin konsesi kepada BUMN dan swasta yang berujung pada penyalahgunaan izin HPH marak terjadi. Hal ini selanjutnya merembes pada munculnya perambahan, penjarahan dan pembakaran yang diantaranya dilakukan oleh oknum-oknum yang merasa rugi jika tidak ikut ambil bagian dalam pembukaan hutan. Di Indonesia berdasarkan hasil penafsiran citra landsat tahun 2000 terdapat 101,73 juta

¹ Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip – Unmul Samarinda.

² Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip – Unmul Samarinda.

³ Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip – Unmul Samarinda.

hektar hutan dan lahan rusak, di antaranya seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan (Badan Planologi Dephut, 2003).

Menurut Dunggio dkk (2009), dengan memperhatikan konsep hutan untuk kesejahteraan masyarakat (*forest for people*), maka usaha pemanfaatan nilai ekonomis hutan yang seimbang dengan upaya pelestarian lingkungan hidup perlu dilakukan, sehingga hutan dapat dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan. Karena dalam pengelolaan sumber daya hutan yang paling sering terlihat konflik antara masyarakat sekitar hutan dengan pengelola hutan, yaitu pemerintah dan swasta yang dianggap mempunyai otoritas dalam mengeksploitasi sumberdaya hutan. Salah satu solusi dalam penyelesaian konflik tersebut yakni adanya pendekatan penyertaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada tahun 2007 melalui Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, disebutkan di pasal 84, bahwa pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil dapat dilakukan melalui kemitraan. Kemudian pada pasal 99 disebutkan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan melalui kemitraan pada kawasan hutan yang telah diberikan izin pemanfaatan hutan atau pada hutan yang telah diberikan hak pengelolaannya kepada BUMN bidang kehutanan. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, wajib memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara masyarakat setempat dengan pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan hutan. Kemitraan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemegang izin pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan dengan masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan tidak mengubah kewenangan dari pemegang izin pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan kepada masyarakat setempat.

Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan dapat diartikan sebagai suatu keputusan yang tegas yang disimpati oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari keduanya bagi orang-orang yang melaksanakannya (Kenneth Frewitt, dalam Thoha, 1999 : 251). Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi atau tindakan tertentu pemerintah yang dirancang untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan. Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara dan Pembangunan (Mustopadidjaja AR 1992).

Dye (dalam Islamy, 2001 :18) bahwa kebijakan publik sebagai “ *is whoever government choose fo do or to do*” (Apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Lebih lanjut Dye

mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (*obyektif*). Kebijakan negara itu meliputi semua "tindakan" pemerintah. Jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja, tetapi juga suatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan karena "suatu yang dilakukan" oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan "sesuatu yang dilakukan " oleh pemerintah.

Implementasi Kebijakan

Kebijakan dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang tegas yang disimpati oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari keduanya bagi orang-orang yang melaksanakannya (Kenneth Frewitt, dalam Thoha, 1990 : 251). Menurut pendapat W.I. Jenkins (2001:4) kebijakan negara adalah : "*A set of interrelated decisions taken by political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should in principle be within the power of these actors to achieve.*" Sedangkan Islamy (1992:20) berpendapat bahwa kebijaksanaan negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Sedangkan kebijakan negara menurut Wahab (2001:6-7) mengandung beberapa karakteristik, sebagai berikut. *Pertama*, merupakan tindakan yang mengarah kepada suatu tujuan bukan serba acak dan kebetulan; *Kedua* pada dasarnya terdiri atas tindakan yang saling terkait dari pola yang mengarah kepada suatu tujuan untuk yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan merupakan keputusan - keputusan yang berdiri sendiri; *Ketiga*, bersangkut paut dengan apa yang selanjutnya dilakukan pemerintah dalam bidang - bidang tertentu; dan *Keempat*, dalam bentuknya yang positif kemungkinan akan mencakup beberapa tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sedangkan dalam bentuknya yang negatif kemungkinan meliputi keputusan - keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan sesuatu apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan. Dimana bentuknya yang positif pada umumnya dibuat berlandaskan hukum dan wewenang tertentu sehingga masyarakat menerimanya sebagai sesuatu yang absah.

Model implementasi Kebijakan Publik

Menurut *Sabatier dan Mazmanian* (dalam Sunarko, 2001) ada beberapa bentuk model implementasi kebijakan public, yaitu model *Top-Down*, *Bottom Up* dan yang terakhir adalah model Sintesis.

1. Model Top-Down

Model *top down* diasumsikan bahwa implementasi kebijakan akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang telah digariskan

oleh peraturan. Inti dari pemikiran Mazmanian dan Sabatier, melihat implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel yaitu (1) karakteristik masalah, (2) struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai aturan yang mengoperasionalkan kebijakan, (3) faktor-faktor di luar peraturan implementasi yang efektif memerlukan adanya seperangkat kondisi yang optimal, yaitu dimana para implementor harus memiliki keahlian secara profesional. Tidak mungkin implementasi bisa dilakukan jika kondisinya kurang optimal atau kurang ideal. Walaupun dalam model aslinya terpusat pada formulasi implementasi.

2. Model Bottom-Up

Model *bottom up* merupakan proses kebijaksanaan dari perspektif perubahan sosial dan politik. Menurut Smith bahwa kebijakan pemerintah dibuat untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat. Lebih lanjut dikemukakan bahwa dalam model *bottom up* ini terdapat empat variabel yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan.

Dari keempat variabel implementasi kebijakan, yang terdiri dari: *the idealized policy, the implementing organization, the target group and the environmental factors*. Kemudian *the formal policy* (termasuk di dalamnya), keputusan resmi yang dikeluarkan pemerintah, hukum program, yang diterapkan pemerintah, *the type of policy* (contoh, apakah kebijakan itu kompleks atau sederhana, organisasional atau non organisasional, *distributive, redistributive regulatory, self-regulatory* atau *emotive-symbolic, the program dan image of the policy*).

3. Model Sintesis

Pencetus model sintesis terkemuka adalah Sabatier. Model ini memperlihatkan bahwa suatu kebijakan akan berjalan efektif apabila dalam tahap-tahap perumusan memperhatikan dua kelompok kepentingan. Sabatier mengemukakan bahwa sintesis yang memperhatikan dua sisi kepentingan (*model top-down dan bottom up*) dimungkinkan dengan mengambil wawasan dari Hjern dan Porte (implementasi sebagai hubungan intern organisasi), akan mendapatkan suatu keseimbangan dalam memperoleh atau memperjuangkan kepentingan. Hal yang sentral dari model ini kedudukannya sebagai bagian berkesinambungan dari pengambilan kebijakan (*on going part of policy making*) dalam *Acs (Advocacy Colection)*. Pendekatan *bottom up* menekankan *network* dalam implementasi dan disaat yang sama menekankan pentingnya pertimbangan *top down* dalam system dan implementasi dikonsepsikan juga sebagai proses belajar (*learning process*). Pendekatan *advocacy-colection* tidak bertentangan dengan dimensi normative dari *argumen model bottom up versus top down*, karena itu sintesis berfungsi menghasilkan *consensus*. Untuk mencermati maksud dan tujuan klasifikasi variable - variabel tersebut maka tujuan dan sasaran program - program harus jelas, transparan dan konsisten, karena itu merupakan standar evaluasi dan sarana yang legal bagi birokrasi pelaksana untuk menggerakkan sumber daya yang ada. Kebijaksanaan itu sendiri harus logis,

karena implementasi suatu kebijakan adalah independen terhadap perubahan situasi dan kondisi baik fisik maupun sosial yang diharapkan.

Kemitraan Pemerintah - Swasta dan Masyarakat

Kemitraan dapat dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership* dan berasal dari kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan menjadi pasangan, jodoh, atau sekutu. Sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Dari sini kemitraan dapat diartikan sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerja sama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas di suatu bidang usaha tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik (Sulistiyani, 2004, h.129).

Apostalakis (2000) mengatakan *partnership* di level lokal lebih dipandang oleh banyak pihak sebagai cara melangkah ke depan, menggunakan beragam sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Lebih lanjut dikatakan bahwa *partnership* memiliki potensi untuk dijadikan basis bagi bentuk baru dalam pemerintahan lokal. Menurut Basset (1996) di awal 1990-an perkembangan *partnership* privat - publik terjadi didalam pemerintahan lokal dan ini melahirkan semangat baru dalam kerjasama antara komunitas bisnis dan komunitas politik lokal, para pendukung *partnership* melihat ini sebagai konstruksi yang melibatkan beberapa tipe *governance* berbeda seperti pasar, hirarki dan *network*. Disamping itu perkembangan *partnership* dikatakan sebagai faktor primer dalam pengadaan jasa di dalam pemerintah lokal.

Menurut Syahrir (2001), dalam model kemitraan 3 (tiga) menunjukkan bahwa kemitraan tersebut terjalin karena masing-masing pihak akan mendapatkan keuntungan. Demikian juga, secara keseluruhan relasi ketiga pihak akan memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi daerah. Dalam kotak di tengah relasi ketiga pihak, Syahrir menunjukkan adanya manfaat bagi pertumbuhan ekonomi lokal yang dihasilkan dari kemitraan pemerintah, swasta dan komunitas (masyarakat).

Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan Di Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara

Kemitraan atau kerjasama di bidang kehutanan yang diatur dalam Permenhut Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat setempat Melalui Kemitraan Kehutanan bertujuan agar akses kehidupan masyarakat sekitar hutan yang selama ini menggantungkan hidupnya dapat meningkat dengan kehadiran perusahaan-perusahaan yang memiliki ijin usaha kehutanan dan KPH. Karena selama ini timbul anggapan bahwa keberlangsungan ekonomi masyarakat sekitar hutan akan terancam dengan kehadiran mereka. Melalui kemitraan ini masyarakat sekitar hutan dapat hidup berdampingan dengan perusahaan dalam mengelola dan

memanfaatkan hutan secara ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan.

Keaktifan Pelaku Kemitraan Kehutanan

Temuan hasil penelitian mengenai keaktifan pelaku kemitraan sebagai salah satu dari isi kebijakan pemerintah menunjukkan belum optimalnya pihak swasta dalam melaksanakan kebijakan kemitraan kehutanan di lokasi penelitian (Kecamatan Sebulu), yang ditunjukkan belum sepenuhnya dari perusahaan yang memiliki ijin pengolahan hutan melakukan kemitraan dengan masyarakat. Dari data yang diperoleh terdapat dua perusahaan yang belum memiliki mitra warga sekitar hutan untuk mengelola sebagian lahan konsesi perusahaan tersebut, yaitu CV. Meranti Bersinar dan KSU. Hidup bersama. Kedua belum bermitra dengan masyarakat dengan alasan ada persyaratan yang harus mereka penuhi.

Fakta empiris di atas tentunya kurang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai pemerintah. Dalam implementasi kebijakan sendiri membutuhkan kepatuhan terhadap prosedur. Sebagaimana dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, (dalam Wahab, 1997 : 79), bahwa perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi. Implementasi akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan relatif tinggi.

Dari sudut pandang lain, nampaknya fakta empiris tersebut dipengaruhi oleh model kebijakan yang bersifat *top down* sehingga dalam implementasinya sulit untuk diperoleh hasil yang optimal sebagaimana yang dikehendaki dalam kebijakan tersebut. Oleh karenanya pemerintah perlu melakukan formulasi kebijakan dengan melihat pola pemberdayaan kemitraan ini melalui kebijakan yang bersifat *bottom up* atau sintesis dari kedua model kebijakan.

Dengan uraian ini, dapat disimpulkan bahwa keaktifan pelaku kemitraan kehutanan di lokasi penelitian belum optimal dalam mendukung implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Fasilitasi dalam Kemitraan Kehutanan

Sehubungan dengan kebijakan pemerintah di bidang kehutanan melalui Permenhut Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan, pemerintah dominan dalam melaksanakan fungsi fasilitator. Demikian juga peran dari aktor non pemerintah dalam rangka menopang fungsi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Jika kedua aktor tersebut bersinergi maka terjadi harmonisasi dalam proses implementasi kebijakan tersebut.

Terkait dengan temuan dan hasil observasi lapangan, dapat dijelaskan bahwa peran pemerintah melalui Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Kecamatan Sebulu melalui Camat

Sebulu dan Kepala Desa cukup aktif menjalankan tugas sebagai fasilitator. Dominasi keaktifan peran pemerintah sebagai fasilitator nampaknya belum diikuti oleh aktor-aktor non pemerintah meskipun data yang ada di lapangan masih menunjukkan perannya dalam beberapa persoalan.

Demikian pula dengan peran pemerintah dalam pembentukan kelompok masyarakat telah terbentuk 22 kelompok masyarakat yang telah bermitra dengan perusahaan bidang kehutanan di Kecamatan Sebulu. Bahkan pemerintah juga telah pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan kelompok dan telah memfasilitasi 7 kelompok dalam perijinan usaha yang dikembangkan oleh mereka.

Dengan uraian pembahasan pada sub fokus ini, dapat disimpulkan bahwa fasilitasi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan kehutanan telah sesuai dan cukup optimal dalam mengimplementasi kebijakan di lokasi penelitian.

Tatacara Pelaksanaan Kemitraan

Terkait dengan mekanisme atau tata cara, dalam implementasi kebijakan kemitraan bidang kehutanan ini pemerintah melalui Peraturan Menteri Kehutanan telah membuat mekanisme/tata cara pelaksanaan kemitraan yaitu dengan cara membuat kesepakatan kerjasama antara perusahaan dengan kelompok masyarakat. Mekanisme hubungan swasta dengan kelompok masyarakat melalui kesepakatan kerjasama ini dipandang sebagai solusi yang baik karena dengan demikian kedudukan perusahaan dan masyarakat telah sejajar dan memiliki legalitas hukum.

Namun demikian, tata cara kerjasama ini menurut data yang ditemukan saat observasi lapangan masih dinilai belum dapat memberi kejelasan pada saat terjadi konflik diantara mereka. Hal ini karena bentuk perjanjian kerjasama yang kurang mendetail dalam menjelaskan kondisi - kondisi yang memungkinkan terjadi setelah perjanjian tersebut dibuat. Dari sisi perusahaan, konflik dengan masyarakat yang berakibat ketidakstabilan lingkungan pasti akan merugikan terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Ketidakpastian terhadap kondisi di lapangan menurut pandangan mereka perlu diantisipasi dengan baik.

Dari sisi masyarakat, penilaian terhadap tata cara pelaksanaan kemitraan ini tidak seperti pandangan perusahaan. Kelompok masyarakat pada umumnya menyerahkan kepada pemerintah mengenai model perjanjian kerjasama karena bagi masyarakat yang penting adalah kondisi yang diharapkan dapat tercapai, yaitu masyarakat dapat menggunakan lahan tersebut untuk mendapatkan pekerjaan dan menopang kehidupan mereka. Nampaknya model mekanisme kerjasama tersebut di atas lebih cocok dikatakan sebagai model kemitraan semu dibandingkan dengan model mutualistik dan model pengembangan (Sulistiyani, 2004). Kemitraan semu ini merupakan persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan yang lainnya. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua

belah pihak atau lebih sama-sama penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya untuk apa. Sedangkan dalam sudut pandang model kebijakan, Permenhut Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat setempat Melalui Kemitraan Kehutanan, telah menampakkan dominasi dan sifat yang koersif dari pemerintah kepada perusahaan dan masyarakat.

Dengan uraian pembahasan pada sub fokus ini, implementasi kebijakan mengenai tata cara pelaksanaan kemitraan di bidang kehutanan belum secara optimal memenuhi keinginan dan harapan pihak-pihak yang bekerjasama.

Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan

Hasil temuan observasi lapangan mengenai pembinaan internal pemerintah memperlihatkan bahwa tidak ada kegiatan khusus dalam implementasi kebijakan kemitraan di bidang kehutanan ini. Pembinaan internal menurut informan dilakukan melalui mekanisme yang telah biasa dilakukan, yaitu arahan, bimbingan dan supervisi oleh pimpinan yang lebih tinggi kepada bawahannya. Hasil temuan juga menjelaskan bahwa para implementator kebijakan tidak melakukan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan melalui bentuk pelatihan atau diklat.

Pada kegiatan pengendalian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan kemampuan dalam memonitoring keberlangsungan kerjasama antara masyarakat dengan perusahaan. Kurangnya dukungan dari dinas terkait dengan fasilitas kerja dan pendanaan dalam kegiatan monitoring menyebabkan minimnya petugas terjun langsung ke lapangan. Demikian juga dengan kegiatan monitoring internal yang dilakukan oleh pemerintah yang lebih tinggi kepada level di bawahnya masih sangat lemah. Monitoring provinsi kepada kabupaten dilakukan hanya satu kali terkait dengan koordinasi dan sosialisasi kebijakan.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan adanya peran dari lembaga *non government* dalam kegiatan monitoring ini justru cukup besar karena mereka pada umumnya dekat dengan warga masyarakat dan terjun langsung jika ada persoalan yang dialami oleh kelompok usaha.

Dalam pandangan teoritis, menurut Mazmanian dan Sabatier, Kebijakan dengan model *top down* akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan. Implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel yaitu (1) karakteristik masalah, (2) struktur manajemen program yang tercemin dalam berbagai aturan yang mengoperasionalkan kebijakan, (3) faktor-faktor di luar peraturan. Implementasi yang efektif memerlukan adanya seperangkat kondisi yang optimal, yaitu dimana para implementor harus memiliki keahlian secara profesional. Tidak mungkin implementasi bisa dilakukan jika kondisinya kurang optimal atau kurang ideal.

Demikian juga pendapat dari Wahab (1990 :11) bahwa implementasi kebijakan senantiasa menuntut adanya ketersediaan sumber - sumber daya sebagai kondisi yang diharapkan dapat menjamin kelancaran pelaksanaan suatu kebijakan dimaksud. Ini berarti proses implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila didukung dengan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, sumber dana dan sarana penunjang lainnya. Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan - tujuan dan sasaran-sasaran yang semula telah diperinci, program - program aksi telah dirancang dan sejumlah biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan - tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Dengan demikian pembahasan pada sub fokus ini, dapat disimpulkan bahwa dalam pembinaan dan pengendalian kebijakan kemitraan di bidang kehutanan dilokasi penelitian kurang didukung dengan sumberdaya yang memadai.

Faktor yang mendukung meliputi :

Dari hasil penelitian dan observasi di lapangan, ditemukan beberapa hambatan dalam implementasi kemitraan kehutanan, diantaranya:

- a. Permenhut Nomor 46 Tahun 2008 tentang pengelolaan hutan desa yang dapat dijadikan sebagai acuan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Cq. Pimpinan Dinas Kehutanan dan jajarannya untuk melaksanakan kebijakan dibidang kehutanan dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang *Pengelolaan Sumber Daya Hutan* yang dapat dijadikan sebagai acuan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan.
- c. Suasana yang kondusif di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dimungkinkan terciptanya hubungan yang serasi antara aparatur dan warga masyarakat di tingkat kecamatan dan desa sehingga pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dapat dilaksanakan dengan baik.

Faktor yang menghambat meliputi :

Selain faktor yang mendukung, ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam implementasi kemitraan kehutanan, diantaranya:

- a. Kurangnya fasilitas dan pendanaan kerja bagi pegawai di Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertugas melakukan monitoring eksternal dalam rangka memantau kegiatan kemitraan kehutanan;
- b. Tidak adanya pelatihan khusus bagi para pegawai dalam bidang kemitraan kehutanan ini, sehingga persoalan-persoalan di lapangan, seperti konflik antara perusahaan dengan warga kurang terselesaikan dengan baik;

- c. Minimnya koordinasi antara dinas kabupaten dengan provinsi dalam rangka pembinaan dan pengendalian sehingga program kemitraan kehutanan berjalan dengan kondisi sangat minim dari monitoring internal dan eksternal.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu, Implementasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Kemitraan di Bidang Kehutanan (Permenhut Nomor P.39/Menhut-II/2013) di Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum optimal. Hal-hal yang terkait dalam implementasi kebijakan tersebut adalah:

- a) Keaktifan pelaku kemitraan kehutanan di lokasi penelitian belum optimal dalam mendukung implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b) Fasilitasi yang dilakukan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan kehutanan optimal dalam mengimplementasi kebijakan;
- c) Tata cara pelaksanaan kemitraan di bidang kehutanan belum optimal dalam memenuhi keinginan dan harapan pihak-pihak yang bekerjasama;
- d) Pembinaan dan pengendalian kebijakan kemitraan di bidang kehutanan oleh pemerintah masih kurang didukung dengan sumberdaya manusia yang memadai.

Saran-saran

- a) Hendaknya kualitas pegawai dapat ditingkatkan lagi melalui diklat pemberdayaan masyarakat atau diklat kemitraan;
- b) Hendaknya pemerintah menambah anggaran bagi kegiatan-kegiatan pegawai yang menunjang implementasi kebijakan pemberdayaan melalui kemitraan kehutanan;
- c) Hendaknya dinas menambah fasilitas kerja bagi pegawai yang bertugas di lapangan.
- d) Hendaknya koordinasi antar level pemerintahan dan antar lembaga ditingkatkan baik melalui pertemuan formal maupun informal;
- e) Hendaknya pemerintah dapat membuat peraturan tambahan terkait dengan format perjanjian kerjasama kemitraan dalam rangka memberi keluasaan berbagai pihak untuk menampung persoalan - persoalan yang lebih mendetail dalam perjanjian kerjasama.

Daftar Pustaka

- Anonimus, Permenhut Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang *Pemberdayaan Masyarakat setempat Melalui Kemitraan Kehutanan*, Kementerian Kehutanan, Jakarta.
- _____, Permenhut Nomor 46 Tahun 2008 tentang *Pengelolaan Hutan Desa* Jakarta.

- _____, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang *Pengelolaan Sumber Daya Hutan*. Jakarta
- Apostolakis, C. 2000. *Partnership as an Aspect of Local Governance: Community Governance Lokal Development Model Within Local Government*. Paper for Political Studies Association. UK 50th Annual Conference 10-13 April 2000. London
- Dye, R. Thomas. 1966. *Understanding Public Policy*. New Haven: Yale University Press.
- Islamy, Irfan M. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, dan Sutiono. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Syahrir, 2003. *Unpublished material : Masukan dalam Pembahasan Modul Kemitraan di Era Otonomi*, Jakarta.
- Thoha, Miffah, 1990. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijakan: Dari Formula ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____, 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.